

BAB III
PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG SYARAT WANITA ZINA
YANG AKAN MENIKAH

A. Biografi Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah lahir di Damaskus, Suriah pada tahun 541 H/1147 M. Ulama besar di bidang ilmu fiqh, yang kitab-kitab fiqihnya merupakan standar bagi Mazhab Hambali. Nama lengkapnya adalah Syaikh Muwaffaq al-Din Abu Muhammad, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi.¹

Ibnu Qudamah menurut para sejarawan termasuk keturunan Umar bin Khattab melalui jalur Abdullah bin Umar bin Khattab (Ibnu Umar). Ibnu Qudamah mempelajari Al-Qur'an dari ayahnya sendiri dan beberapa orang Syekh di desa Jabal Qasiyun di Libanon.² Ia hidup ketika Perang Salib sedang berlangsung, khususnya di daerah Syam atau Suriah sekarang. Sehingga pada tahun 551 H (usia 10) tahun ia bersama keluarganya terpaksa mengasingkan diri ke Yerusalem dan bermukim di sana selama dua tahun, yaitu di lereng bukit Ash-Shaliya, Damaskus kemudian keluarga ini pindah lagi ke Jabal Qasiyun, sebuah desa di Libanon. Di desa inilah ia memulai pendidikannya dengan mempelajari Al-Qur'an dan menghafal *Mukhtasyar al-Kharaqi* dari ayahnya sendiri, yaitu Abul Abbas. Selain dengan ayahnya, ia juga belajar

¹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 279.

² *Ibid.*

dengan Abu al-Makarim, Abu al-Ma'Ali, Ibnu Shabir serta beberapa Syaikh di daerah itu.

Ibnu Qudamah memulai pendidikannya dengan mempelajari Al-Qur'an dari ayahnya sendiri dan syaekh lain. Pada usia 20 tahun, Ibnu Qudamah mulai mengembara ilmu khususnya di bidang fikih. Pada tahun 561 H Ibnu Qudamah berangkat dengan pamannya ke Irak untuk menuntut ilmu di sana khususnya di bidang fikih. Ia berada di Irak selama empat tahun dan belajar kepada Syaikh Abdul Qadir al-Jailani.³

Pada tahun 578 H ia pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji dan sekaligus menuntut ilmu dari Syaikh al-Mubarak bin Ali bin al-Husain bin Abdillah bin Muhammad al-Thabakh al-Baghdadi (wafat 575 H), seorang ulama besar Mazhab Hanbali di bidang fikih dan ushul fikih. Kemudian ia kembali lagi ke Baghdad menuntut ilmu kepada Ibnu al-Manni di bidang fikih dan ushul fikih dalam Madzhab Hanbali. Setelah satu tahun ia kembali ke Damaskus untuk mengembangkan ilmunya dengan mengajar dan menulis buku.⁴

Selanjutnya ia belajar dengan Syaikh Nasih bin Hanbali mengenai madzhab Ahmad dan perbandingan madzhab. Ia menetap di Baghdad selama empat tahun. Setelah itu ia pulang ke Damaskus dan menetap sebentar di keluarganya. Lalu kembali ke Baghdad tahun 576 H. Di Baghdad dalam kunjungannya yang kedua, ia melanjutkan untuk mengaji hadis selama satu tahun, mendengar langsung dengan sanadnya dari Abdul Fath Ibn Al-Manni.

³ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 212.

⁴ M. Ali Hasan, *op. cit*, hlm. 279-280.

Setelah itu ia kembali ke Damaskus. Di sana dia mulai menyusun kitabnya “*Al-Mughni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi*” (fiqih Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal). Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqih secara umum. Beliau ini adalah seorang pemuka ulama dalam kalangan Mazhab Hanbali.⁵ Sampai-sampai Imam ‘Izzudin Ibn Abdus Salam As-Syafi’i, yang digelar Sulthanul Ulama‘ mengatakan tentang kitab ini: “Saya merasa kurang puas dalam berfatwa sebelum saya menyangding kitab *Al-Mughni*.”

Banyak para santri yang menimba ilmu hadis kepadanya, fiqih, dan ilmu-ilmu lainnya. Dan banyak pula yang menjadi ulama fiqih setelah mengaji kepadanya. Diantaranya, keponakannya sendiri, seorang qadhi terkemuka, Syaikh Syamsuddin Abdur Rahman bin Abu Umar dan ulama lain seangkatannya. Di samping itu ia masih terus menulis karya-karya ilmiah di berbagai disiplin ilmu, lebih-lebih di bidang fiqih yang dikuasainya dengan matang.⁶

Murid-muridnya yang menonjol antara lain adalah dua orang anak kandungnya sendiri, yaitu Abu al-Fajr Abdurahman bin Muhammad bin Qudamah (Ketua Mahkamah Agung di Damaskus). Dan al-Imam Ibrahim bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur al-Maqdisi bin ad-Dimasqyi, seorang ulama besar Mazhab Hanbali).⁷

Sejak menjadikan dirinya sebagai pengajar di daerah itu sampai wafat pada tahun 620 H/1224 M. Ibnu Qudamah tidak pernah keluar lagi dari

⁵ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1971. hlm. 236.

⁶ Abdul Qadir Badran, *Tarjamah Syaikh Muwafaq Muallif al-Muhgni dalam al-Muhgni*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt, hlm. 3.

⁷ M. Ali Hasan, *op. cit*, hlm. 280.

Damaskus. Di samping mengajar dan menulis buku, sisa hidupnya juga diabadikannya untuk menghadapi perang Salib melalui pidato-pidatonya yang tajam dan membakar semangat umat Islam. Ia dimakamkan di Jabal Qasyiun di bawah gua yang terkenal dengan sebutan gua “Taubat” dengan meninggalkan jasa yang sangat banyak dalam bidang keilmuan yang bisa diambil manfaatnya oleh orang banyak sampai masa sekarang.

Ibnu Qudamah dikenal oleh ulama sezamannya sebagai seorang ulama besar yang menguasai berbagai bidang ilmu, memiliki pengetahuan yang luas tentang persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam, cerdas dan dicintai teman-teman sejawatnya. Gurunya sendiri Abu Al-Fat Ibnu al-Manni mengakui bahwa Ibnu Qudamah sangat cerdas. Ketika akan meninggalkan Irak, Ibnu al-Manni enggan melepasnya, seraya berkata: “Tinggallah engkau di Irak ini, karena jika engkau berangkat, tak ada lagi ulama yang sebanding dengan engkau di Irak.” Sedang Ibnu Taimiyah mengakui: “Setelah al-Auza’i (salah seorang pengumpul hadis di Syam), ulama besar di Suriah adalah Ibnu Qudamah.” Pengakuan ulama besar terhadap luasnya ilmu Ibnu Qudamah dapat dibuktikan para zaman sekarang melalui tulisan-tulisan yang ditinggalkannya.⁸

Selain itu ia juga memiliki beberapa keistimewaan (karamah) yang banyak diceritakan orang, diantaranya adalah yang terjadi pada Abu Abdullah Ibn Fadhal al-A’nahi sebagaimana yang diceritakan oleh Sabth Ibn al-Jauzi di mana ia pernah berkata dalam hati (ber’azam), seandainya aku mampu, pasti

⁸ M. Ali Hasan, *op. cit.*

akan kubangun sebuah madrasah untuk Ibnu Qudamah dan akan aku beri seribu dirham setiap harinya, “selang beberapa hari ia datang ke kediaman Ibnu Qudamah untuk bersilaturahmi, seraya tersenyum, Ibnu Qudamah berkata kepadanya, ketika seorang berniat melakukan sesuatu yang baik, maka dicatat baginya pahala niat tersebut.”⁹

Sebagai seorang ulama besar di kalangan Mazhab Hambali, ia meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi standar dalam Mazhab Hambali. Buku-buku yang sangat berpengaruh adalah *al-Mughni*. Ibnu Hajib pernah berkata: Ia adalah seorang imam, dan Allah menganugerahkan berbagai kelebihan. Ia memadukan antara kebenaran tekstual dan kebenaran intelektual.¹⁰ Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam “Thabaqat Al-Hambaliyah”, sebagaimana dikutip Abdul Qadir Badran mengatakan: Ibnu Qudamah memiliki karya yang banyak dan bagus, baik dalam bidang furu’ maupun ushul, hadits, bahasa dan tasawuf. Karyanya dalam bidang ushuludin sangat bagus, kebanyakan menggunakan metode para muhaditsin yang dipenuhi hadits-hadits dan atsar beserta sanadnya, sebagaimana metode yang digunakan oleh Imam Ahmad Ibnu Hambal dan imam-imam hadis lainnya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz Abdurahman Al-Said, seorang tokoh fiqh Arab Saudi, karya-karya Ibnu Qudamah dalam berbagai bidang ilmu seluruhnya berjumlah 31 buah, dalam ukuran besar atau kecil.¹¹ Diantara karya-karyanya :

a. Dalam bidang ushuludin yaitu :

⁹Abdul Qadir Badran, *op. cit.*, hlm. 4-5.

¹⁰Munir A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 1995, hlm. 141.

¹¹M. Ali Hasan, *op. cit.*

- *Al-Burhan fi Masail al-Qur'an*, membahas ilmu-ilmu Qur'an terdiri hanya satu juz
- *Jawabu Mas'alah Waradat fi al-Qur'an* hanya satu juz
- *Al-I'tiqa'* satu juz
- *Mas'alah al-Uluwi* terdiri dari dua juz
- *Dzam al-Takwil* membahas persoalan takwil, hanya satu juz
- Kitab *al-Qadar* berbicara tentang qadar hanya satu juz
- Kitab *Fatla'il al-Sahaban*, membahas tentang kelebihan sahabat, dalam dua juz
- *Risalah Ila Syaikh Fahrudin Ibn Taimiyah fi Tahlidi ahli al-Bidai fi al-Naar*
- *Mas'alatul fi tahrini al-Nazar fi kutubi Ahli al-Kalam*.

b. Dalam bidang fiqh, yaitu :

- *Al-Mughni*, kitab fikih dalam 10 jilid besar, memuat seluruh persoalan fikih, mulai dari ibadah, muamalah dengan segala aspeknya, sampai kepada masalah perang.
- *Al-Kaafi*, kitab fikih dalam 3 jilid besar. Merupakan ringkasan bab fikih.
- *Al-Muqni'*, kitab fikih yang terdiri atas 3 jilid besar, tetapi tidak selengkap kitab *al-Mughni*.
- *Al-Umdah fi al-Fiqh*, kitab fikih kecil yang disusun untuk para pemula dengan mengemukakan argumentasi dari Al-Qur'an dan Sunnah.
- *Mukhtasar al-Hidayah li Abi al-Khatib*, dalam satu jilid .

- *Menasik al-Haji* tentang tata cara haji, dalam satu juz.
 - *Dzam al-Was-Was*, satu juz.
 - *Roudlah al-Nazdir fi Ushul al-Fiqh*, membahas persoalan ushul fiqh dan merupakan kitab ushul tertua dalam mazhab Hambali, di kemudian hari diringkas oleh Najamuddin al-Tufi, selain itu beliau juga memiliki fatwa dan risalah yang sangat banyak.
- c. Dalam bidang bahasa dan nasab:
- *Qun'ah al-Arib fi al-Gharib*, hanya satu jilid kecil
 - *Al-Tibyan an Nasab al-Quraisyin*, menjelaskan nasab-nasab orang Quraisy, hanya satu juz
 - *Ikhtisar fi Nasab al-Anshar*, kitab satu jilid yang berbicara tentang keturunan orang-orang Anshor.
- d. Dalam bidang tasawuf :
- Kitab *Al-Tawabin fi al-Hadits*, membicarakan masalah-masalah taubat dalam hadits terdiri dari dua juz
 - *Kitab Al-Mutahabiin fillah*, dalam dua juz
 - *Kitab Al-Riqah wa al-Bika'* dalam dua juz
 - *Fadhail al-Syura*, kitab dua juz yang berbicara tentang keutamaan bulan asyura
 - *Fadhail al-Asyari*
- e. Dalam bidang hadits:
- *Mukhtasar al-Ilal al- Khailal*, berbicara tentang cacat-cacat hadits, dalam satu jilid besar

- *Mukhtasar fi Gharib al-Hadits*, membicarakan tentang hadits gharib
- *Masyikh Ukhra*, terdiri dari beberapa juz.¹²

Dua kitab Ibnu Qudamah, yakni *al-Mughni* dan *Raudhah al-Nazir*, dijadikan rujukan para ulama. *Al-Mughni* merupakan kitab fikih standar dalam Mazhab Hanbali. Keistimewaan kitab ini hādala bahwa pendapat kalangan Mazhab Hanbali mengenai suatu masalah senantiasa dibandingkan dengan mazhab lainnya. Jika pendapat Mazhab Hanbali berbeda dengan pendapat mazhab lainnya, selalu diberikan alasan dari ayat atau hadis terhadap pendapat kalangan Mazhab Hanbali, sehingga banyak sekali dijumpai ungkapan “*walana hadis Rasulillah...*” (alasan kami adalah hadis Rasulullah). Dalam kitab itu terlihat jelas keterikatan Ibnu Qudamah kepada teks ayat atau hadis, sesuai dengan prinsip Mazhab Hanbali. Karena itu, jarang sekali ia mengemukakan argumentasi akal.¹³

Demikian juga kitab *Raudhah al-Nazir* di bidang ushul fikih, dalam kitab ini pun Ibnu Qudamah membahas berbagai persoalan ushul fikih dengan membuat perbandingan dengan teori ushul mazhab lainnya. Ia belum berhenti membahas satu masalah sebelum setiap pendapat didiskusikan dari berbagai aspek. Pembahasan kemudian ditutup dengan pendapatnya atau pendapat Mazhab Hanbali.¹⁴

Sekalipun Ibnu Qudamah menguasai berbagai disiplin ilmu tetapi yang menonjol, sebagai ahli fiqh dan ushul fiqh. Keistimewaan kitab *Al-Mughni* adalah, bahwa apabila pendapat Madzhab Hanbali berbeda dengan madzhab

¹²Abdul Qadir Badran, *op. cit*, hlm. 6-7.

¹³Hasan Muarif Ambary, *op. cit*, hlm. 213.

¹⁴*Ibid.*

lainnya, senantiasa diberikan alasan dari ayat atau hadis yang menampung pendapat Madzhab Hanbali itu, sehingga banyak sekali yang dijumpai ungkapan:

وَلَنَا حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: “Alasan kami adalah hadits Rasulullah Saw.”

Keterikatan Ibnu Qudamah kepada teks ayat dan hadits, sesuai dengan prinsip Madzhab Hanbali. Oleh sebab itu, jarang sekali ia mengemukakan argumentasi berdasarkan akal. Kitab *Al-Mughni (fiqh)* dan *Raudhah al-Nadhair (ushul fiqh)* adalah dua kitab yang menjadi rujukan dalam Madzhab Hanbali dan ulama lain-lainnya dari kalangan yang bukan bermadzhab Hanbali.¹⁵

B. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Syarat Wanita Zina Yang Akan Menikah


Berkenaan dengan pezina ini menyangkut dua hal, yaitu kawin dengan pezina dan kawin dengan pezina yang sedang hamil atau perempuan hamil sebagai akibat zina.¹⁶ Menurut Ibnu Qudamah, perempuan yang berzina itu hamil atau tidak, tidak boleh dikawini oleh laki-laki kecuali oleh orang yang berbuat zina atau yang menghamilinya.¹⁷

¹⁵M. Ali Hasan, *op. cit.*, hlm. 281-282.

¹⁶ Amir Syarifudin, *op. cit.*, hlm. 130.

¹⁷ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *op. cit.*, hlm. 146.

Kebolehan kawin dengan perempuan yang hamil menurut ketentuan di atas adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat an-Nur 3:



Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (Q.S. An-Nur : 3)¹⁸

Ayat di atas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah pengecualian. Karena laki-laki yang menghamilinya itulah yang tepat menjadi jodoh mereka. Jadi bagi selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil tersebut, diharamkan untuk menikahnya.¹⁹

Persoalan sekarang adalah, bagaimana menghadapi persoalan yang muncul apabila seorang perempuan yang hamil karena zina atau tidak hamil tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Sedangkan sekarang banyak wanita zina yang menikah bukan dengan orang yang berbuat zina dengannya.

Dalam masalah seperti ini, Ibnu Qudamah berpendapat mengenai pernikahan wanita yang telah melakukan zina yaitu:

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 543.

¹⁹ Ahmad Rofiq, *op. cit*, hlm. 165.

واذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكحها الا بشرطين: (أحدهما) انقضاء عدتها
 فان حملت من الزنا بوضعه ولا يحل نكحها قبل وضعه. (الثاني) أن تتوب من
 الزنا.²⁰

Artinya : *“Jika seorang wanita berzina, maka siapa yang mengetahui hal itu tidak halal untuk menikahnya kecuali dengan dua syarat: pertama, wanita itu telah menyelesaikan iddahnya, jika dia hamil karena zina maka selesainya iddah adalah dengan melahirkan, sebelum dia melahirkan tidak halal untuk dinikahi. Yang kedua, taubat dari perbuatan zina.”*

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak menyebutkan pasal yang mengatur tentang wanita yang telah berzina, baik hamil maupun tidak yang menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Tetapi hanya mengatur soal kawin dengan perempuan hamil, yaitu dalam pasal 53 yang berbunyi:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.²¹

Mengenai permasalahan yang telah dikemukakan di atas, mengenai syarat wanita zina yang akan menikah menurut Ibnu Qudamah. Dalil-dalil yang digunakan untuk menentukan yaitu sebagai berikut:

a. *Iddah*

²⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz VII, Beirut Lubnan : Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt, hlm. 515-516.

²¹ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya : Arkola, 2005, hlm. 195.

Dalam menggunakan dalil, Ibnu Qudamah berpendapat menggunakan hadis Nabi SAW, yaitu:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقَى مَاءَهُ زَرْعًا غَيْرِهِ.²²

Artinya: “Siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhirat, tidaklah akan menumpahkan airnya ke ladang orang lain.”

Selain dalil di atas, Ibnu Qudamah juga menggunakan dalil lain yang berhubungan dengan iddahnya wanita yang sedang hamil, yaitu:

لَا تُؤْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعُ²³

Artinya: “Jangan dipergauli perempuan hamil sampai ia melahirkan.”

ورأى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مُجْحَا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ: لَعَلَّهُ

يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا، قَالُوا نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ

هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرُهُ يَسْتَعْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَمْ كَيْفَ يُورَثُهُ

وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ.²⁴

Artinya: “Nabi SAW melihat seorang perempuan yang hampir melahirkan di pintu pusthath. Beliau bersabda: “Barangkali orang itu ingin menggaulinya?” (Para sahabat) menjawab: “Benar.” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam bersabda: “Sungguh saya telah berkehendak untuk melaknatnya dengan laknat yang dibawa ke kuburnya. Bagaimana ia memperbudakkannya sedang ia tidak halal baginya dan bagaimana ia mewarisinya sedangkan itu tidak halal baginya.”

²² Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Jilid 2, Beirut, tt, 1996, hlm. 113-114.

²³ Muhammad Ibn Ismail As San’ani, *Subulus Salam, Sarah Bulughul Maram*, juz 3, Beirut: Darul Kitab al Arabi, 1991, hlm. 430.

²⁴ *Ibid.*

Dalam (hadits) ini ada dalil yang sangat jelas akan haramnya menikahi perempuan hamil, apakah hamilnya itu karena suaminya, tuannya (kalau ia seorang budak), syubhat (yaitu nikah dengan orang yang haram ia nikahi karena tidak tahu atau karena ada kesamar-samaran) atau karena zina.

Nampak dari dalil-dalil yang disebutkan di atas bahwa perempuan hamil karena zina tidak boleh dinikahi sampai melahirkan, maka iddah bagi perempuan yang hamil karena zina sebagaimana firman Allah ‘Azza wa Jalla:



Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu ‘iddah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya.” (QS. Ath-Tholac: 4)²⁵

Adapun perempuan yang berzina dan belum nampak hamilnya, maka ‘iddahnya adalah *istibro`* dengan satu kali haid, berdasarkan hadits Abu Sa'id Al-Khudry radhiyallahu 'anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda tentang tawanan perang Authos :

لَا تُوْطَأُ حَامِلَةٌ حَتَّى تَضَعُ وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.²⁶

Artinya: “Jangan dipergauli perempuan hamil sampai ia melahirkan dan jangan (pula) yang tidak hamil sampai ia telah haid satu kali.”

Dalil di atas digunakan oleh Imam Ahmad dalam menentukan masa iddah. Sedangkan Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni*

²⁵ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 946.

²⁶ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Jilid II, Beirut, 1996, hlm. 113

menjelaskan bahwa 'iddah wanita yang berzina seperti iddahnyanya wanita yang ditalak dengan tiga kali haid. Disebutkan dalam Al-Qur'an bagi perempuan yang ditalak (diceraikan) oleh suaminya, sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (haid).” (QS. Al-Baqarah : 228)²⁷

Dalam hal ini, Ibnu Qudamah tidak menerangkan secara terperinci tentang alasannya mengenai iddahnyanya perempuan zina yang tidak tampak kehamilannya. Hanya menerangkan iddahnyanya seperti orang yang ditalak oleh suaminya.

b. Taubat

Selain melakukan iddah, Ibnu Qudamah juga mensyaratkan untuk melakukan taubat bagi wanita yang telah melakukan zina. Dalil yang digunakan yaitu:

Dari Ubaidah bin Abdillah, dari ayahnya berkata: Rasulullah saw bersabda:

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ.²⁸

Artinya: “Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosa baginya.”

²⁷ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 55.

²⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jilid II, Beirut: Dar al Fikr, tt, hlm, 1419.

أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْعَنَوِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَحْمِلُ الْأَسَارَى بِمَكَّةَ وَكَانَ بِمَكَّةَ
 امْرَأَةً بَغِيًّا يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ. قَالَ: فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْ عَنَاقًا؟ قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي فَنَزَلَتْ:
 ((وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ)) فَدَعَايَ فَقَرَأَهَا عَلَيَّ. وَقَالَ: لَا
 تَنْكِحُهَا.²⁹

Artinya: “*Sesungguhnya Martsad bin Abi Martsad Al-Ghonawy membawa tawanan perang dari Makkah dan di Makkah ada seorang perempuan pelacur disebut dengan (nama) ‘Anaq dan ia adalah teman (Martsad). (Martsad) berkata: “Maka saya datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam lalu saya berkata: “Ya Rasulullah, Saya nikahi ‘Anaq?” Martsad berkata: “Maka beliau diam, maka turunlah (ayat): “Dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik.” Kemudian beliau memanggilku lalu membacakannya padaku dan beliau berkata: “Jangan kamu nikahi dia.”*

Pendapat ini juga dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, beliau berpendapat:

نكاح الزانية حرام حتى تتوب.³⁰

Artinya: “*Menikahi perempuan pezina adalah haram sampai ia bertaubat.*”

Jika laki-laki dan perempuan pezina telah bertaubat dengan sungguh-sungguh, meminta ampun kepada Allah, menyesal, membersihkan diri dari dosa, dan menjauhkan diri dari dosa, maka Allah

²⁹ Abi Isa Muhammad bin Isa, *Al Jami Shahih sunan At Tirmidzi, Jilid 5*, Beirut: Darul Kutub al Ilmiyah, tt, hlm. 309.

³⁰ Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah al-Fatawa*, jilid 32, Beirut: Darul Fikr, 1980, hlm. 109.

akan menerima taubatnya dan memasukkan mereka dengan rahmat-Nya ke dalam hamba-hamba-Nya yang baik.³¹

Ahmad berpendapat berpendapat bahwa taubatnya perempuan yang berzina dapat diketahui dengan cara merayunya. Jika dia mau dirayu, berarti taubatnya tidak benar, tetapi kalau dia menolak menunjukkan taubatnya sungguh-sungguh.³²

Tapi Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* berpendapat lain, beliau berkata: “Tidak pantas bagi seorang muslim mengajak perempuan untuk berzina dan memintanya. Karena permintaannya ini pada saat berkhalwat (berduaan) dan tidak halal berkhalwat dengan *ajnabiyah* (perempuan bukan mahram) walaupun untuk mengajarnya Al-Qur’an, maka bagaimana bisa hal tersebut dihalalkan dalam merayunya untuk berzina?” Maka yang benar adalah ia bertaubat atas perbuatan zinanya sebagaimana ia bertaubat kalau melakukan dosa besar yang lainnya.³³

C. Istinbath Hukum Ibnu Qudamah Tentang Syarat Wanita Zina Yang Akan Menikah

Ibnu Qudamah adalah seorang ulama yang menganut Madzhab Hambali, dia adalah tokoh yang memperbaharui, membela, mengembangkan, dan memperhatikan ajaran-ajaran Madzhab Hambali terutama dalam bidang muamalah.³⁴


³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 2*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006. hlm. 584.

³² *Ibid.*, hlm. 585.

³³ Ibnu Qudamah, *op. cit.*, hlm. 517.

³⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 146.

Dalam permasalahan ini, terjadinya perbedaan pendapat terdapat pada penafsiran firman Allah swt:



Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (Q.S. An-Nur : 3)³⁵

Ada riwayat tentang sebab turunnya ayat ini, hadis dari Amru bin Syu’aib meriwayatkan dari bapaknya, dari pamannya:

أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْعَنَوِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَحْمِلُ الْأَسَارَى بِمَكَّةَ وَكَانَ بِمَكَّةَ
 امْرَأَةً بَغِيًّا يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ. قَالَ: فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْ عَنَاقًا؟ قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي فَتَنَزَّلَتْ:
 ((وَالرَّائِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ)) فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَيَّ. وَقَالَ: لَا

تَنْكِحُهَا³⁶

Artinya: “Sesungguhnya Martsad bin Abi Martsad Al-Ghonawy membawa tawanan perang dari Makkah dan di Makkah ada seorang perempuan pelacur disebut dengan (nama) ‘Araq dan ia adalah teman (Martsad). (Martsad) berkata: “Maka saya datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam lalu saya berkata: “Ya Rasulullah, Saya nikahi ‘Araq?” Martsad berkata: “Maka beliau diam, maka turunlah (ayat): “Dan perempuan

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 543.


³⁶ At Tirmidi, *op. cit.*

yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik.” Kemudian beliau memanggilku lalu membacakannya padaku dan beliau berkata: “Jangan kamu nikahi dia.”

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, dalil ini digunakan Ibnu Qudamah dalam menentukan syarat adanya *iddah* dan taubat bagi wanita zina yang akan menikah. Dalam melakukan *istinbath al-hukum* tentang syarat nikah bagi wanita yang telah melakukan zina, Ibnu Qudamah mencari dalil atau sumber hukum berdasarkan:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an menempati urutan pertama dalam mencari *istinbath al-hukum*. Yaitu terdapat dalam surat Ath-Tholaq ayat 4:



Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu ‘iddah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya.” (QS. Ath-Tholaq: 4)³⁷

Ayat di atas digunakan oleh Ibnu Qudamah untuk menentukan adanya *iddah* bagi wanita zina yang hamil. Sedangkan jika tidak tampak kehamilannya, dalil yang digunakan sama *iddahnya* seperti wanita yang ditalak. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 228:



Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (*haid*).” (QS. Al-Baqarah : 228)³⁸

³⁷ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 946.

³⁸ *Ibid*, hlm. 55.

b. Hadis

Hadis menempati urutan kedua dalam menentukan sumber hukum. Dalam permasalahan pernikahan wanita zina, Ibnu Qudamah menggunakan dalil:

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعُ³⁹

Artinya: “Jangan dipergauli perempuan hamil sampai ia melahirkan.”

Hadis ini menerangkan bahwa wanita yang sedang hamil tidak boleh dipergauli sampai melahirkan. Jadi sebelum seorang perempuan tersebut bertaubat, hukumnya masih dalam perzinaan. Karena itu, seorang lelaki yang menikah dengan perempuan tersebut hukumnya berzina dengan perempuan itu. Tetapi apabila perempuan tersebut telah bertaubat, hilanglah keadaan perzinaan itu.⁴⁰ Dalil yang digunakan adalah:

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ.⁴¹

Artinya: “Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosa baginya.”

Hadis di atas digunakan sebagai dasar perlunya taubat sebelum wanita yang telah melakukan zina tersebut melaksanakan pernikahan.

³⁹ Muhammad Ibn Ismail Al Kahlani, *op. cit.*

⁴⁰ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *op. cit.*, hlm. 147.

⁴¹ Ibnu Majah, *op. cit.*